

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan yaitu suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*). Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kerjasama antar pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*), dimana pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajemen untuk dapat mengelola perusahaan serta pengambilan atas nama pemilik. Hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat memicu timbulnya masalah agensi (*agency problem*). *Agency problem* terjadi apabila manajemen sebagai pengelola perusahaan berkemungkinan untuk tidak selalu bertindak demi kepentingan pemilik perusahaan. Karena pada umumnya *principal* maupun *agent* diasumsikan memiliki pemikiran mengenai ekonomi masing-masing dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Masalah lain yang dapat timbul dari hubungan keagenan ini adalah adanya asimetri informasi (ketidakseimbangan perolehan informasi), karena pihak *agent* umumnya memiliki lebih banyak informasi penting mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan pihak *principal*. Menurut Scott (2015), ada dua tipe asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse Selection*

Adverse selection yaitu suatu keadaan dimana beberapa orang seperti *agent* dan orang dalam lainnya lebih baik dalam memahami situasi dan prospek perusahaan daripada orang luar.

2. *Moral Hazard*

Moral hazard yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak baik *agent* maupun *principal* melakukan tindakan yang tidak dapat dipahami pihak lainnya sehingga melanggar kontrak kerja yang telah disepakati.

Berkaitan dengan penghindaran pajak, *agency problem* berupa asimetri informasi dapat terjadi antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah sebagai pemungut pajak mengharapkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari pembayaran pajak. Sedangkan manajemen perusahaan cenderung fokus untuk mendapatkan laba yang optimal. Manajemen perusahaan akan mengefisiensikan beban yang dikeluarkan perusahaan termasuk beban pajak. Perusahaan akan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak salah satunya praktik penghindaran pajak. Hal ini bertujuan agar pajak yang dibayarkan perusahaan dapat seminimal mungkin.

2.1.2. Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku (*theory of planned behaviour*) merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. Teori perilaku terencana ini merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned action* (teori tindakan beralasan). Teori perilaku terencana adalah teori yang mengasumsikan bahwa setiap perilaku ditentukan oleh keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak ikut terlibat dalam suatu perilaku. Niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dapat diprediksi pada faktor-faktor berikut:

1. *Behavioural beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap hasil dan evaluasi mengenai positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu.
2. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting bagi individu dan bersedia untuk menampilkan suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat kinerja dari perilaku disebut dengan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.

Theory of Planned Behaviour menjelaskan perilaku dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sebelum individu yaitu manajemen perusahaan melakukan sesuatu, tentu manajemen perusahaan akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh atas perilakunya tersebut. Kemudian manajemen perusahaan akan memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

2.1.3. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri akan tetapi juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* lainnya seperti pemerintah, kreditor, *supplier*, konsumen, masyarakat, dan pihak lainnya (Ghozali & Chariri, 2007). Menurut Ulum (2017) teori *stakeholder* menegaskan bahwa kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat membutuhkan dukungan dari *stakeholder*, sehingga para *stakeholder* harus diperhatikan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan tentu seharusnya memenuhi ekspektasi para *stakeholder*.

Pemerintah merupakan salah satu dari para *stakeholder* perusahaan, sehingga perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah dan perusahaan diharapkan untuk mampu bertanggungjawab kepada pemerintah. Contohnya yaitu dengan perusahaan mengikuti semua peraturan yang berlaku yang telah dibuat oleh pemerintah, taat dalam membayar pajak, dan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Karena salah satu tanggung jawab suatu perusahaan dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat yaitu melalui pembayaran pajak kepada pemerintah (Landolf, 2006).

2.1.4. Penghindaran Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak oleh wajib pajak maka pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang dinikmati rakyat. Bagi sebagian besar wajib pajak khususnya wajib pajak badan (perseoran) kewajiban membayar pajak sebagai biaya atau beban karena dapat mengurangi pendapatan perusahaannya.

Menurut Waluyo (2007) ada beberapa ciri-ciri yang melekat dalam pajak yaitu:

1. Pajak yang dipungut bersifat memaksa dengan berdasarkan undang-undang.

2. Pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak adanya imbalan secara langsung dari pemerintah.
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara yaitu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak yang diterima negara digunakan untuk pengeluaran pemerintah.
5. Selain sebagai *budgeter*, pajak juga memiliki tujuan sebagai pengatur.

Berlakunya ketentuan perpajakan membuat wajib pajak melakukan perencanaan pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan beban pajak yang jumlahnya lebih besar dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan sehingga tindakan tersebut dinyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Roslita & Safitri, 2022). Tujuan penghindaran pajak supaya beban pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin. Teknik dan metode yang digunakan dalam upaya menghindari pajak cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga tindakan penghindaran pajak ini legal dan aman bagi wajib pajak (Indriani & Juniarti, 2020).

Strategi pengurangan pajak terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan memperkecil pendapatan atau memperbesar beban perusahaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak masih diperbolehkan apabila tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku disebut dengan penghindaran pajak. Pada dasarnya, penghindaran pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan atau tidak dianggap salah karena penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meringankan, mengurangi, atau menghindari beban pajak dengan cara yang memungkinkan untuk dilakukan oleh undang-undang pajak (Aini & Kartika, 2020).

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and development* (OECD) dalam Suandy (2008) terdapat tiga karakteristik dalam penghindaran pajak yaitu:

1. Terdapat unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, tetapi bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan merupakan sebagai bentuk skema ini, pada umumnya para konsultan akan menunjukkan alat atau cara dalam melakukan penghindaran pajak, tetapi dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dalam beberapa bentuk menurut Sinambela (2022) sebagai berikut:

1. *Substantive tax planning*, yaitu pemindahan subjek pajak dan objek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, yaitu tindakan penghindaran pajak dengan cara mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi melalui pemilihan formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.

Penghindaran pajak tidak dilarang walaupun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik. Hal ini dikarenakan praktik penghindaran pajak memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan penggelapan pajak yaitu upaya-upaya guna memperkecil jumlah pajak, tetapi dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi pajak secara legal yang dilakukan dengan berbagai cara ataupun strategi perencanaan pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan. Dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam perpajakan maka dapat menguntungkan bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya perusahaan masih terdapat pro dan kontra. Di satu sisi penghindaran pajak dapat memberikan manfaat, yaitu perusahaan selaku wajib pajak badan melakukan

efisiensi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Sedangkan disisi lain terdapat kerugian dari tindakan penghindaran pajak, yaitu timbulnya risiko pemeriksaan oleh fiskus sehingga memungkinkan perusahaan mendapatkan sanksi yang menyebabkan rusaknya reputasi perusahaan di mata publik.

Penghindaran pajak dapat dilakukan perusahaan jika masih diperbolehkan undang-undang dan tentunya tidak melanggar undang-undang tersebut. Dalam mengukur perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak ataupun tidak itu sulit dilakukan. Hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam SPT-PPh sulit untuk didapatkan karena bersifat rahasia. Oleh karena itu, perlu pendekatan untuk menilai berapa pajak yang dibayar perusahaan kepada pemerintah.

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu jumlah kas yang harus dibayar perusahaan untuk biaya pajak. Perusahaan dapat dikategorikan melakukan tindakan penghindaran pajak apabila presentase CETR kurang dari tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%, sebaliknya apabila persentase CETR lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (Tebiono & Sukadana, 2019).

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai perbandingan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, jumlah penjualan, dan lain-lain (Handayani & Mildawati, 2018). Pada umumnya perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large company*), perusahaan menengah (*medium company*), dan perusahaan kecil (*small company*) (Widyawati *et al.*, 2017). Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur menggunakan total aset perusahaan (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka perusahaan lebih stabil dalam memperoleh laba sehingga memiliki masa depan dengan jangka yang relatif panjang.

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan dengan total aset yang besar maka ukuran perusahaan semakin besar pula. Total aset yang dimiliki perusahaan juga dapat mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan. Karena total aset yang besar akan mempengaruhi laba yang dihasilkan perusahaan sehingga mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor antara lain total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar (Aghnitama *et al.*, 2021). Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka modal yang ditanam semakin banyak, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan kapitalisasi pasar maka semakin besar ukuran perusahaan sehingga perusahaan dikenal oleh masyarakat (Azzahra & Nasib, 2019). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan akan diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset. Penggunaan proksi Ln karena mempunyai keunggulan dalam tingkat kestabilan dan berkesinambungan antar periode lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 dan 6 tentang UMKM ukuran perusahaan dibagi menjadi beberapa klasifikasi antara lain:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan suatu usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha.
- b. memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai diatur dalam undang-undang ini dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha.
- b. memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian dari usaha kecil atau usaha besar baik secara langsung atau tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha.
- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Usaha Besar

Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh suatu badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara ataupun swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia. Kriteria dari usaha besar sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) huruf a dan b, serta ayat (3) huruf a dan b. Nilai nominal untuk usaha besar dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Klasifikasi Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset Perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 M
Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 M	> 2,5 M - 50 M
Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

2.1.5. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan perhitungan atas peningkatan maupun penurunan penjualan suatu perusahaan setiap tahunnya (Suryani, 2021). Sedangkan menurut Kasmir (2016) pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dapat menaikkan penjualan dibandingkan dengan total penjualan perusahaan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan juga dapat mencerminkan kenaikan keuntungan atau penurunan keuntungan suatu perusahaan. Dengan adanya rasio pertumbuhan penjualan, maka perusahaan dapat melihat bagaimana perkembangan perusahaan setiap tahunnya. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin bagus pula perusahaan dalam mengoperasikan bisnisnya yang kemungkinan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pertumbuhan penjualan didasarkan pada suatu argumen yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan tingkat produktivitas perusahaan yang siap dalam beroperasi (Andriyanto, 2015). Pertumbuhan penjualan perusahaan juga mencerminkan kapasitas perusahaan pada saat ini yang

dapat diterima pasar dan daya saing perusahaan dalam pasar. Pertumbuhan penjualan perusahaan juga menggambarkan keberhasilan investasi perusahaan pada periode masa lalu yang bisa digunakan perusahaan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan suatu perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan di masa yang akan datang.

Tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diketahui dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan (Indriani & Juniarti, 2020). Berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pada tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri dan pada tingkat pertumbuhan yang berkesinambungan. Pada tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang bisa dicapai oleh perusahaan tanpa dana eksternal. Selain itu pada tingkat ini pertumbuhan hanya dapat dipicu oleh tambahan atas laba ditahan pada suatu perusahaan. Sedangkan pada tingkat pertumbuhan yang berkesinambungan merupakan tingkat pertumbuhan perusahaan yang maksimum yang bisa dicapai perusahaan tanpa perlu melakukan pembiayaan modal. Akan tetapi dengan melihat dan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal milik perusahaan.

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan atau laba yang akan diperoleh dengan melihat besarnya pertumbuhan penjualannya. Pertumbuhan penjualan perusahaan yang meningkat maka profitabilitas perusahaan akan meningkat sehingga kinerja perusahaan akan semakin baik. Semakin meningkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin meningkat juga keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam perusahaan, yaitu terhadap modal kerja (Faradia & Ernandi, 2021). Hal ini dikarenakan perusahaan mampu dalam mengestimasi seberapa pentingnya nilai keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan.

Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat tercermin dari pertumbuhan aset perusahaan. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan

penjualan tahunan dalam laporan keuangannya perusahaan. Setiap perusahaan tentu memiliki strategi dalam meningkatkan penjualannya supaya produk yang dihasilkan perusahaan dapat menarik minat para konsumen. Hal ini dapat meningkatkan penjualan produk yang berkemungkinan meningkatkan pertumbuhan penjualan perusahaan. Selain itu, perusahaan tentu akan menggunakan asetnya dengan baik untuk menghasilkan penjualan produk yang meningkat setiap penjualannya.

Aset yang digunakan untuk aktivitas perusahaan tentu harus digunakan secara efektif untuk mendukung aktivitas penjualan guna memaksimalkan penjualan perusahaan sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan akan secara terus menerus mengalami peningkatan setiap waktunya. Penjualan perusahaan tentu terus berubah dari waktu ke waktu sesuai kondisi yang terjadi pada waktu tersebut. Akan tetapi, perusahaan tentu akan berekspektasi adanya pertumbuhan penjualan yang tinggi.

Pertumbuhan penjualan menjadi bagian terpenting dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang lebih baik apabila perusahaan mengalami kenaikan pada aktivitas utamanya yang stabil. Perusahaan memperoleh keuntungan yang stabil maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk perkembangan perusahaan, yaitu meningkatkan produktivitas dengan mempertimbangkan hasil dari penjualan tahun sebelumnya. Hal ini membuat perusahaan secara tidak langsung dapat memprediksi berapa keuntungan yang akan diperoleh pada tahun berikutnya (Stephanie & Herijawati, 2022). Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami penurunan pertumbuhan penjualan maka perusahaan kemungkinan mengalami kendala dalam meningkatkan produktivitasnya.

Perusahaan yang ingin mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan baik maka perusahaan dapat melihat pertumbuhan penjualan dari tahun sebelumnya. Perusahaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan memungkinkan perusahaan akan lebih mudah dalam meningkatkan kapasitas operasi perusahaannya. Sebaliknya, apabila pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut mengalami penurunan maka kemungkinan perusahaan mengalami kendala

dalam meningkatkan kapasitas operasinya. Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana dalam meningkatkan kapasitas perusahaannya.

Pertumbuhan penjualan yang menjadi tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan dari nilai keuntungan dari laporan keuangan yang diperoleh setiap tahunnya sehingga semakin meningkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka akan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba (Sinambela & Nur'aini, 2021). Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan mampu untuk melakukan pembayaran pajak (Sembiring & Sa'adah, 2021). Dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan diukur dengan perhitungan penjualan periode sekarang dikurangi penjualan periode sebelumnya kemudian di bagi penjualan periode sebelumnya (Primasari, 2019). Pertumbuhan penjualan pada periode yang lalu dapat dijadikan acuan untuk memprediksi penjualan di tahun berikutnya.

2.1.6. Komite Audit

Menurut Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-29/PM/2004 terdapat Peraturan No. IX.1.5 yang menyatakan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/PJOK.4/2015, komite audit minimal terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan dari pihak luar emiten atau perusahaan. Komite audit diangkat dan dibubarkan oleh dewan komisaris yang terdiri dari sedikitnya tiga anggota. Tiga anggota tersebut merupakan komisaris independen dan partai politik di luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit sendiri diketuai oleh seorang komisaris independen.

Komite audit memiliki masa jabatan tidak boleh melebihi masa jabatan direksi yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan dan hanya dapat dipilih kembali dalam satu periode berikutnya. Dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya komite audit bertindak secara independen. Untuk menjadi anggota dari komite audit ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-29/PM/2004 untuk menjadi anggota komite audit harus:

1. Komite audit harus memiliki integritas, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang tinggi berdasarkan bidang pekerjaannya, serta memiliki cara berkomunikasi yang baik.
2. Komite audit wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang profesional pada bidang akuntansi atau keuangan.
3. Komite audit memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami laporan keuangan, bisnis perseroan, khususnya laporan keuangan yang berkaitan dengan jasa atau kegiatan perusahaan.
4. Komite audit memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya.
5. Sebelum diangkat oleh Komisaris dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, seorang anggota komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Penasihat Hukum, atau pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan non audit, atau jasa konsultasi lainnya, kecuali Komisaris Independen.
6. Sebelum diangkat sebagai anggota komite dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam merencanakan atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik, kecuali Komisaris Independen.
7. Anggota komite audit secara langsung atau tidak langsung yang membeli saham emiten atau perusahaan publik karena suatu kejadian hukum, maka dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pembelian saham tersebut harus dialihkan sahamnya kepada pihak lainnya.
8. Komite audit harus mematuhi kode etik seorang komite audit yang sudah dirumuskan oleh emite atau perusahaan publik.

9. Tidak ada afiliasi ataupun hubungan keluarga karena pernikahan atau keturunan dengan anggota dewan komisaris, anggota dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan terbuka.
10. Tidak ada hibungan bisnis secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Forum *Corporate Governance* Indonesia (2002) menyatakan bahwa komite audit memegang tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh pihak manajemen telah memberikan gambaran sebenarnya mengenai kondisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan serta rencana dan komitmen jangka panjang.

2. Tata kelola Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, beretika dalam pelaksanaan usaha, pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan.

3. Pengawasan Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan pengawasan perusahaan termasuk permasalahan yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor proses berjalannya pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Wewenang komite audit yaitu:

1. Komite audit dapat mengakses file, data, dan informasi dari emiten atau perusahaan publik mengenai karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya
2. Komite audit berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal.
3. Komite audit melibatkan pihak independen selain anggota dari komite audit sendiri dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan.

4. Komite audit dapat melakukan atau melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Adanya komite audit untuk mengawasi kegiatan perusahaan supaya berjalan lebih baik sehingga *agency problem* yang terjadi karena pihak manajemen berkemungkinan melakukan tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin ketat pengawasan dari komite audit akan menekan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, karena pengawasan dari komite audit tersebut akan membuat pihak manajemen untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan (Dewi & Noviari, 2017). Dalam penelitian ini komite audit diproksikan dengan perbandingan komite audit diluar komisaris independen dan jumlah komite audit perusahaan.

2.2. Kajian Empiris

Penelitian terdahulu mengenai topik penghindaran pajak dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan komite audit telah banyak dilakukan dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Masih adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti kembali mengenai penghindaran pajak.

Fauziah & Kurnia (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Winda & Nariman (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan kebijakan hutang dan

pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Maulana & Mujiyati (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ainniyya *et al.*, (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sembiring & Sa'adah (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Suryani (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan memiliki pengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sari & Artati (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sari & Somoprawiro (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Wijaya & Ramadani (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Corporate Governance*, dan Beban Iklan terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan beban iklan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas, pertumbuhan penjualan, komite audit, dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kusufiyah & Anggraini (2019) melakukan penelitian dengan judul Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan kinerja keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Darmayanti & Merkusiwati (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, koneksi politik, dan pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Astari *et al.*, (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pitaloka & Merkusiwati (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Tebiono & Sukadana (2019) melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, *return on asset*, *leverage*, rasio intensitas modal, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2016. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *return on asset* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, rasio intensitas modal, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewi (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut uraian yang telah dipaparkan di atas, hasil ringkasan dari kajian empiris dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Ringkasan Kajian Empiris

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fauziah & Kurnia (2021)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i>	Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2.	Winda & Nariman (2021)	Variabel Dependen: Praktik Penghindaran Pajak Variabel Independen: Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak, sedangkan Kebijakan Hutang dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak.
3.	Maulana & Mujiyati (2021)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, dan <i>Sales Growth</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019	Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Komite Audit, <i>Leverage</i>, dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.

4.	Ainniyya <i>et al.</i> (2021)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan	Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018- 2019	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
5.	Sembiring & Sa'adah (2021)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016- 2019	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, dan Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
6.	Suryani (2021)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan	Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan

		Variabel Independen: Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit	dan Minuman yang Terdaftar di BEI Pada Periode 2015-2019	berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7.	Sari & Artati (2021)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Komisaris Independen	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Komite Audit dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
8.	Sari & Somoprawiro (2020)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Corporate</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018	<i>Corporate Governance</i> yang diproksikan Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif

		<i>Governance</i> , Koneksi Politik, dan Profitabilitas		terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9.	Wijaya & Ramadani (2020)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Karakteristik Perusahaan, <i>Corporate Governance</i> , dan Beban Iklan	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Beban Iklan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Komite Audit, dan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

10.	Kusufiyah & Anggraini (2019)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan <i>Leverage</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017	Komisaris Independen dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
11.	Darmayanti & Merkusiwati (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik, dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017	Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i>, sedangkan Profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i>.

12.	Astari <i>et al.</i> , (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017	Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
13.	Pitaloka & Merkusiwati (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komite Audit, dan Karakter Eksekutif	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
14.	Tebiono & Sukadana (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Ukuran	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016	<i>Return on Asset</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran

		Perusahaan, <i>Return on Asset, Leverage, Rasio Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Komposisi Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan</i>		Perusahaan, <i>Leverage, Rasio Intensitas Modal, Komposisi Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.</i>
15.	Dewi (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit	Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012- 2016	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

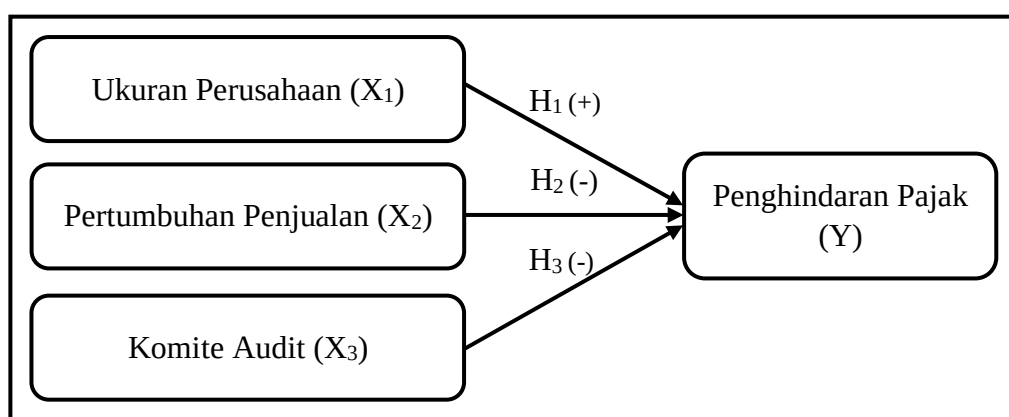
Berdasarkan ringkasan kajian empiris yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik penghindaran pajak ini terdapat banyak perbedaan hasil. Hal tersebut menjadi landasan penulis dalam mengangkat tema tersebut dalam penelitian ini dengan

menggunakan variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian yang dilakukan pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibuatlah kerangka konseptual yang digunakan untuk menguji variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (X_1), pertumbuhan penjualan (X_2), dan komite audit (X_3). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y).



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.3.2. Hipotesis Penelitian

2.3.2.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, jumlah penjualan, dan lain-lain (Handayani & Mildawati, 2018). Perusahaan dalam kelompok ukuran besar yaitu total asetnya yang besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan labanya dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Berdasarkan teori

agency ada asumsi bahwa setiap individu memiliki rasionalisasi ekonominya masing-masing dan semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri sehingga timbulnya konflik perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) yang ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak pada wajib pajak, sedangkan pihak perusahaan (*agent*) ingin meminimalisasi pembayaran pajaknya. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi di dalamnya juga semakin kompleks sehingga memungkinkan pihak *agent* mengambil keputusan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak dari transaksi-transaksi tersebut. Selain itu, ukuran perusahaan juga berkaitan dengan *behavioural beliefs* yaitu keyakinan akan adanya hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi ini akan membentuk variabel sikap yang mempengaruhi perilaku. Adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan karena menekan beban pajak perusahaan tersebut yang akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Fauziah & Kurnia (2021), Wijaya & Ramadani (2020) dan Winda & Nariman (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi upaya perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2.2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa suatu perusahaan sebagai entitas tidak hanya beroperasi untuk memperoleh keuntungannya sendiri melainkan juga harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan penjualan yang menjadi tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan dari nilai keuntungan dari laporan keuangan yang diperoleh setiap tahunnya sehingga semakin meningkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka akan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut Kasmir (2016) pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dapat menaikkan penjualan dibandingkan dengan total penjualan perusahaan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari perbandingan penjualan tahun lalu dan tahun berikutnya. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang stabil maka perusahaan akan lebih aman dalam memperoleh pinjaman dibandingkan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Meningkatnya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik diasumsikan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola manajemennya sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan.

Winda & Nariman (2021) dan Sembiring & Sa'adah (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya pertumbuhan penjualan perusahaan maka akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan akan lebih mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

H₂ : Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori *agency* asimetri informasi terjadi karena pihak manajemen sebagai *agent* memiliki lebih banyak informasi penting tentang perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, investor sebagai *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan. Adanya asimetri informasi ini akan menimbulkan permasalahan yaitu *moral hazard*. Ketika *agent* tidak melaksanakan kontrak kerja yang telah disepakati bersama, maka *moral hazard* akan muncul. Salah satunya adalah kemungkinan adanya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan penyampaian laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,

menerapkan struktur pengendalian internal perusahaan dengan baik, dan melakukan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Keberadaan komite audit diatur melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-29/PM/2004. Dalam perusahaan komite audit minimal terdiri dari tiga orang anggota, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dan dua orang dari pihak luar perusahaan yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Semakin ketat pengawasan dari komite audit akan menekan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, karena pengawasan dari komite audit tersebut akan membuat pihak manajemen untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan (Dewi & Noviani, 2017).

Maulana & Mujiyati (2021) dan Pitaloka & Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti dengan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak karena adanya pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan oleh komite audit dan kesadaran dari pihak manajemen dalam membayar pajak berapapun jumlahnya.

H₃: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.